

TALAK PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DALAM KITABUN NIKAH

Nofia Hanifa
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,
nofiahnf@gmail.com

Abstract

This articles about the concept of talaq in the perspective of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari contained in the Kitabun Nikah, focusing on the conditions, principles, and classification of talaq. This study uses a literature method by examining primary sources of Kitabun Nikah as well as relevant secondary sources. The results of the study revealed Al-Banjari classifies talaq into sharih and kinayah with special provisions for their validity, talaq sharih has direct legal force without the need for intention, while talaq kinayah requires a clear intention, the concept of talaq is formulated to protect the rights of wives. This research contributes to the development of contemporary Islamic family law, especially in creating a fair divorce procedure.

[Penelitian ini mengkaji konsep talak dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang terkandung dalam Kitabun Nikah, dengan fokus pada kondisi, prinsip, dan klasifikasi talak. Penelitian ini menggunakan metode literatur dengan meneliti sumber primer Kitabun Nikah serta sumber sekunder yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan Al-Banjari mengklasifikasikan talak menjadi syariah dan kinayah dengan ketentuan khusus untuk keabsahannya, talak syariah memiliki kekuatan hukum langsung tanpa perlu niat, sedangkan talak kinayah membutuhkan niat yang jelas, konsep talak dirumuskan untuk melindungi hak-hak istri. Penelitian ini berkontribusi pada perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer, terutama dalam menciptakan prosedur perceraian yang adil]

Kata Kunci: talaq, Syekh Muhammad Arsyad

A. Pendahuluan

Talak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan konflik rumah tangga ketika pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan. Berbagai aspek talak, seperti syarat dan rukunnya, perbedaan antara talak sharih dan kinayah, serta jenis-jenis talak, seperti raj'i dan bain. Selain itu, implikasi hukum talak terhadap masa iddah, hak rujuk, dan kewajiban pasca-perceraian juga dianalisis

untuk memahami bagaimana hukum Islam mengatur perceraian secara adil dan maslahat bagi semua pihak.¹

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, salah satu teks klasik yang menjadi referensi utama bagi masyarakat Muslim adalah Kitabun Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menunjukkan orisinalitas pemikiran beliau dalam bidang fiqh keluarga, serta relevansinya dalam menghadapi isu perceraian di zaman kontemporer terkhusus masalah talak.²

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang dikenal sebagai ulama besar dari Kalimantan Selatan, telah memberikan pemikiran yang mendalam mengenai berbagai aspek fikih, termasuk masalah talak. Pemikirannya tidak hanya mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakat Banjar pada masanya.³

Kajian tentang konsep talak dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi penting mengingat tingginya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Fenomena ini membutuhkan kajian mendalam tentang konsep talak dari perspektif ulama Nusantara yang memahami konteks lokal, seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.⁴

Dalam Kitabun Nikah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memaparkan konsep talak secara komprehensif, mulai dari definisi, klasifikasi, hingga konsekuensi hukumnya. Pemikirannya yang tertuang dalam kitab tersebut menunjukkan keseimbangan antara keteguhan dalam memegang prinsip syariat dan fleksibilitas dalam mempertimbangkan realitas sosial. Hal ini tercermin dari penjelasannya tentang berbagai bentuk talak dan konsekuensinya yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Banjar

¹ Abdullah, M. (2021). Aspek-aspek talak dalam hukum keluarga Islam: Analisis terhadap syarat, rukun, dan implikasi hukumnya. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 45-67.

² Musyarrafah. (2017). Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Hukum Keluarga dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 15(2), hal. 155-178.
3

⁴ Saharuddin Saharuddin, Muh Fadli, and Faisal Rasyid, "Studium Causa Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga," n.d., hlm 77.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah library research (penelitian kepustakaan), di mana penulis mengkaji Kitabun Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan sumber-sumber fiqh lainnya. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah telaah tekstual untuk mengkaji Kitabun Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dengan fokus pada pemahaman mengenai talak serta pendekatan historis untuk memahami konteks sosial dan budaya saat kitab ini ditulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai talak.

B. Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary

Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdur Rahman al-Banjari atau lebih dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lahir di Lok Gabang, 17 Maret 1710 M meninggal di Dalam Pagar, 3 Oktober 1812 M pada umur 102 tahun atau 15 Shofar 1122 – 6 Syawwal 1227 H) adalah ulama fiqh mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar (Kesultanan Banjar), Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada masa tahun 1122-1227 hijriyah. Beliau mendapat julukan anumerta Datu Kelampaian. Beliau adalah pengarang Kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara.⁵ Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad melewati masa kecil di desa kelahirannya Lok Gabang, Martapura.⁶

Pada waktu ia berumur sekitar 30 tahun, Sultan mengabdikan keinginannya untuk belajar ke Mekkah demi memperdalam ilmunya. Segala perbelanjaannya ditanggung oleh Sultan. Lebih dari 30 tahun kemudian, yaitu setelah gurunya menyatakan telah cukup bekal ilmunya, barulah Syekh

⁵ Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin, oleh Abdullah Hj W. Moh. Shagir, Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, Tahun 1990. Dan Syajaratul Arsyadiyah, Mathba'ah Ahmadiyah Singapura, oleh Abd Rahman Shiddiq (Tuan Guru Sapat, Mufti Kesultanan Indragiri) Cetakan I. Tahun 1356 H

⁶ Suriadi, Ahmad, and Percaturan Otoritas Ulama. "Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Dinamika Politik Kerajaan Banjar Abad XIX." *Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Antasari* (2014). Hlm 31

Muhammad Arsyad kembali pulang ke Banjarmasin. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah seorang yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah II yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan inilah yang meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad agar menulis sebuah Kitab Hukum Ibadat (Hukum Fiqh), yang kelak kemudian dikenal dengan nama Kitab Sabilal Muhtadin. Makam Datu Kalampayan yang sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah pelopor pengajaran Hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya ke kampung halaman dari Mekkah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian (semacam pesantren bernama Dalam Pagar, yang kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Ulama-ulama yang dikemudian hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh Kerajaan Banjar, banyak yang merupakan didikan dari suraunya di Desa Dalam Pagar. Di samping mendidik, ia juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya serta keperluan kerajaan. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah Kitab Sabilal Muhtadin yang merupakan kitab Hukum-Fiqh dan menjadi kitab-pegangan pada waktu itu, tidak saja di seluruh Kerajaan Banjar tapi sampai ke-seluruh Nusantara dan bahkan dipakai pada perguruan-perguruan di luar Nusantara Dan juga dijadikan dasar Negara Brunai Darussalam.⁷

C. Karya – Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Karya-karya Syekh Arsyad banyak ditulis dalam bahasa Arab Melayu atau Jawi yang memang diperuntukkan untuk bangsanya. Meskipun ia memiliki kemampuan menulis berbagai kitab dalam bahasa Arab, tapi, ia lebih suka menuliskannya dalam bahasa Jawi. Ia mengajarkan kitab-kitab semacam *Ihya Ulumiddin* karya Imam Ghazali kepada para muridnya. Karangannya yang sempat

⁷ Ibid, hlm 32

dicatat adalah seperti berikut di bawah ini: *Tuhfah ar-Raghibin fi Bayani Haqiqah Iman al-Mu'minin wa ma Yufsiduhu Riddah ar-Murtaddin, Luqtaḥ al-'Ajlān fi al-Haidhi wa al-Istihadhah wa an-Nifas an-Nis-yan, Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquhi fi Amri ad-Din, Risalah Qaul al-Mukhtashar, Kitab Bab an-Nikah, Bidayah al-Mubtadi wa 'Umdah al-Auladi, Kanzu al-Ma'rifah, Ushul ad-Din, Kitab al-Faraid, Hasyiyah Fat-h al-Wahhab, Mushhaf al-Quran al-Karim, Fat-h ar-Rahman, Arkanu Ta'lim as-Shibyan, Bulugh al-Maram, Fi Bayani Qadha' wa al-Qadar wa al-Waba', Tuhfah al-Ahbab, Khuthbah Muthlaqah Pakai Makna, Tulisan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, Tulisan Syeikh 'Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari dalam Syajaratul Arsyadiyah, Mathba'ah Al-Ahmadiyah, Tuhfah ar-Raghibin, Kitab Ushuluddin/Kitab Sifat Duapuluh, Kitab Tuhfatur Raghibin, Kitab Nuqtatul Ajlan, Kitabul Fara-idl, hukum pembagian warisan⁸*

D. Talak menurut Kitab Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Pasal pada menyatakan talak⁹ Bermula syarat sah talak lima syarat :

- 1. Pertama hendaklah yang mentalak itu sudah baligh. Adapun jika belum baligh maka tiadalah sah talaknya.*
- 2. Syarat yang kedua hendaklah iya akal maka tiada sah talak orang gila.*
- 3. Syarat yang ketiga hendaklah ada yang ada yang mentalak itu dengan ikhtiarnya matalak orang yang terlanjur lidahnya pada mentalak istrinya.*
- 4. Syarat yang ke empat hendaklah tau yang mentalak itu akan arti talak yaitu lafadz dari pada jadi istrinya.*
- 5. Sarat yang kelima jangan digagahi orang atas mentalak dia maka tiada sah talak orang yang digagahi orang atasnya*

Dalam Kitab Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dijelaskan syarat sah talak sebagai berikut :

1. Talak hanya sah jika dilakukan oleh suami yang sudah mencapai usia baligh.
2. Talak tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak waras atau gila. Suami yang sedang dalam keadaan gila tidak bisa melakukan talak yang sah.
3. Talak yang diucapkan harus dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran.

⁸ Jusuf Halidi, Ulama Besar Kalimantan : Sech Muhammad Arsyad alBanjari, (Martapura : Yayasan al-Banjari, 1968).

⁹ Kitabun Nikah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Daar Assyakirin, Martapura, hlm. 46-61

Jika suami mengucapkan talak tanpa sengaja (misalnya karena tergelincir lidah atau kesalahan lainnya), maka talaknya tidak sah.

4. Suami yang menceraikan istri harus mengetahui dan memahami apa itu talak, yaitu keputusan yang sah untuk menceraikan istrinya melalui lafadz yang jelas.
5. Talak yang dilakukan oleh suami tidak sah jika dilakukan atas paksaan atau tekanan dari orang lain. Suami yang diceraikan karena dipaksa atau digagahi oleh pihak lain tidak dianggap sah.

Bermula sah talak dengan taklik seperti berkata suaminya akan istrinya jika engkau naik kerumah itu atau kerumah tertalak lah engkau, maka apabila naik perempuan itu ke rumah itu niscaya jatuhlah talaknya seperti demikian itu.

Bermula talak itu dua bagi : pertama talak sharih namanya , kedua talak kinayah namanya. Maka talak sharih itu seperti kaya suaminya akan istrinya : aku talak lah akan dikau atau kulepaskan akan dikau atau ku ceraikanlah engkau daripada aku, maka gugurkah talaknya akan istrinya, dan jika dengan lafadz lidahnya jua tiada beserta niat di dalam hatinya sekalipun.

Adapun talak kinayah maka yaitu seperti kata suaminya : jauhkanlah dirimu daripada aku, atau putuslah engkau daripd aku, atau rasailah laki laki lain daripada aku. maka sekalian lafadz kinayah itu tiyada jatuh talak dengan dia melainkan apabila beserta dengan niat talak didalam hatinya.

Bermula jika berkata suaminya akan istrinya : kotalaklah tanganmu atau jarimu atau susumu atau matamu atau telingamu atau hidungmu atau parajmu" maka gugurlah talak satu, dan jika dua kali dia berkata seperti demikian itu gugurlah talak dua, dan jika tiga kali ia mengata gugurlah talak tiga .

Bermula jika bertanya seorang pada seorang adakah bagimu istri, maka jawaban tiada ada bagiku istri. maka apabila adalah baginya istri jatuhlah satu talak baginya pada istrinya itu karena ia bersenda sendakan syara dengan dustanya dan jikalau bertanya seorang bagi seorang sudah engkau talak kah istrimu maka jawabnya bahkan itu sudah , jatuhlah talaknya satu dan jika tiada dengan lafadz sekalipun.

Dalam teks ini Taklik berarti talak yang dijatuhkan dengan syarat tertentu. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu naik ke rumah itu, maka jatuhlah talak kepadamu." Dalam hal ini, talak baru jatuh jika istri benar-benar memenuhi syarat yang disebutkan, seperti naik ke rumah yang dimaksud. Jadi,

talak hanya terjadi setelah syarat tersebut dipenuhi. Dalam ucapannya talak terbagi sebagai berikut :¹⁰

1. Talak sharih adalah talak yang diucapkan dengan lafadz yang jelas dan tegas. Contohnya adalah suami yang berkata kepada istrinya: "Aku talak engkau," Talak sharih ini jatuh dengan segera, meskipun suami tidak berniat dalam hatinya, jika dia mengucapkan lafadz tersebut. Yang penting adalah lafadz yang diucapkan tersebut secara jelas mengandung arti talak.
2. Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan lafadz yang tidak secara langsung menyatakan talak, tetapi mengarah kepada pemisahan atau perpisahan. Contoh lafadz kinayah adalah: "Jauhkan dirimu dariku," "Putuskan hubungan dengan aku," atau "Rasailah laki-laki lain selain aku." Talak kinayah ini tidak jatuh secara otomatis hanya dengan ucapan tersebut. Talak hanya akan jatuh jika diucapkan dengan niat talak yang jelas dalam hati suami. Jadi, meskipun lafadz tersebut terdengar seperti talak, ia memerlukan niat yang tulus dari suami agar talak itu sah.
3. Talak berdasarkan sebutan bagian tubuh: Jika suami berkata kepada istrinya, "Aku talak tanganmu," "Aku talak jarimu," "Aku talak susumu," dan seterusnya dengan menyebutkan bagian tubuh tertentu, maka setiap kali suami menyebutkan bagian tubuh tersebut, jatuhlah talak sebanyak yang dia sebutkan.
4. Talak karena menjawab pertanyaan dengan dusta: Dalam bagian ini, dikatakan bahwa jika seseorang ditanya tentang apakah dia memiliki istri, dan dia menjawab, "Tiada ada bagiku istri," padahal sebenarnya dia memiliki istri, maka itu dianggap sebagai perbuatan berdusta. Akibatnya, talak satu jatuh kepada istrinya karena dia telah bersenda-gurau atau berdusta dengan jawaban tersebut. Begitu pula jika seseorang ditanya apakah dia sudah menceraikan istrinya, dan dia menjawab, "Ya, saya sudah menceraikan," padahal sebenarnya belum, maka talak satu juga jatuh, meskipun tidak ada lafadz talak yang jelas diucapkan. Contoh: Jika seseorang ditanya, "Apakah

¹⁰ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan," (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 225

kamu sudah menceraikan istrimu?" dan dia menjawab "Ya," maka talak satu tetap jatuh, meskipun dia tidak mengucapkan lafadz talak langsung.

Bermula talak itu dua bagi pula: pertama talak bain namanya, kedua talak raj'i namanya. Adapun talak bain itu dua bagi : pertama bain sugra , kedua bain kubro, adapun talak bain kubra itu maka yaitu talak tiga. Maka dikehendaki daripada bain kubra itu bahwa tiada boleh kembali ia kepada istrinya itu melainkan dengan nikah daripada bercina buta.

Adapun talak bain sugra itu tiga bagi :

1. *pertama seperti mentalak istrinya yang belum di wathonya akan dia apabila di talaknya akan dia dengan talak satu itu talak dua.*
2. *Kedua bagi daripada mentalak bain sugra itu mentalak istrinya yang sudah di wathonya akan dia dengan iwath yakni dengan tebusan talak apabila ditalaknya akan dia dengan talak satu itu talak dua maka kehendak daripada bain sugra ada dua bagi itu bahwa tiada dapat ia rujuk kepada istrinya melainkan dengan nikah.*
3. *Ketiga bagi daripada bain sugra apabila murtad dua laki istri salah seorang daripada keduanya tiada kembali ia kepada istri salah seorang daripada keduanya tiada kembali ia kepada Islam hingga lalu masa iddah, niscaya jadi bain lah perempuan itu, maka tiada harus bagi suaminya rujuk kepada istrinya melainkan dengan nikah kemudian daripada kembali ia kepada agama Islam, tetap bain pada bagian itu tiada ia jadi sebab daripada talak hanya adalah jadi daripada sebab murtad.*

Adapun talak raj'i yakni talak yang harus rujuk kepada istrinya dengan tiada nikah, maka yaitu mentalak istrinya yang sudah di wathonya akan dia dengan talak satu jika ada ia hamba orang, atau talak satu atau talak dua jika ada ia merdeka lagi dengan tiada iwadh.

Dalam teks ini dua jenis talak utama dalam hukum Islam, yaitu talak bain dan talak raj'i. Berikut adalah penjelasan tentang kedua jenis talak ini, serta perbedaan antara subkategori yang ada di dalamnya:¹¹

1. Talak Bain (Talak yang memutuskan hubungan pernikahan secara permanen).

Talak bain ada dua jenis :

- a. Talak Bain Kubra (Talak yang sangat besar) Talak ini terjadi jika suami menceraikan istrinya dengan tiga talak (talak tiga). Setelah talak bain kubra ini, suami dan istri tidak bisa kembali bersama kecuali dengan nikah baru yang sah (nikah kembali dengan mahar dan akad baru), bahkan jika

¹¹ Ghozali, Abdul Rahman. (2012). Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 191

istri menikah dengan pria lain terlebih dahulu (dalam konteks iddah yang telah selesai). Jadi, talak bain kubra memutuskan hubungan pernikahan secara permanen dan menuntut nikah ulang sebagai satu-satunya cara untuk kembali hidup bersama.

b. Talak Bain Sughra (Talak yang lebih ringan) Talak bain sugra dibagi menjadi tiga macam:

1) Talak pada istri yang belum disetubuhi: Jika seorang suami menceraikan istrinya yang belum disetubuhi (belum di "watho"), maka talak satu yang dijatuhkan adalah talak bain sugra. Dalam hal ini, suami tidak bisa merujuk istrinya kembali tanpa menikah lagi.

2) Talak setelah penyetubuhan dengan pembayaran tebusan (iwadh): Jika seorang suami menceraikan istrinya setelah menyetubuhinya dan istrinya menerima iwadh (tebusan), maka talak satu yang dijatuhkan adalah talak bain sugra. Istri juga tidak bisa kembali ke suami tanpa adanya nikah ulang jika mereka ingin hidup bersama kembali.

3) Talak karena murtad: Jika salah satu dari suami atau istri murtad (keluar dari Islam), maka talak berlaku sebagai talak bain. Istri atau suami yang murtad tidak bisa kembali ke pasangannya tanpa melakukan nikah ulang setelah kembali ke agama Islam dan menyelesaikan masa iddah.

2. Talak Raj'i (Talak yang memungkinkan rujuk kembali).

Talak raj'i adalah talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya kembali tanpa perlu menikah lagi. Talak ini berlaku untuk talak satu atau talak dua yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah disetubuhi (di "watho"). Dalam talak raj'i, suami masih bisa rujuk atau menarik kembali istrinya selama masa iddah (periode menunggu setelah talak dijatuhkan), tanpa perlu melangsungkan akad nikah baru.

Bermula syarat harus rujuk itu tiga belas perkara

Pertama hendaklah ada suaminya yang rujuk itu jangan murtad maka tiadalah sah rujuk orang murtad 2. kedua hendaklah ada ia baligh maka tiada sah rujuk kanak kanak 3. ketiga hendaklah ia akal maka tiada sah rujuk orang gila 4. keempat hendaklah ada ia rujuk itu dengan ikhtiarnya maka tiada sah

rujuk yang digagahi orang atas rujuk 5. kelima hendaklah ada ia rujuk itu dengan lafadz yang menunjukkan atas rujuk seperti katanya "rhodattuki ilayya" artinya aku kembalikan engkau kepadaku atau katanya "roja'tuki" atau "irtajih uki" atau "rooja'tuki" artinya kembali aku akan diaku, atau "amsa'tuki" artinya aku pegang akan diaku. sama ada rujuk itu dengan lafadz sharih seperti lafadz yang tersebut itu atau dengan lafadzh kinayah seperti katanya : "tajawajjtuki" atau nakahtuki artinya kau bini akan daku. maka tiada sah rujuk dengan tiada berlafadz seperti rujuk ia dengan rujuk ia seperti perbuatan mewatho. 6. keenam hendaklah rujuk itu dengan tanjij (tanpa syarat) maka tiada sah rujuk dengan talak seperti katanya : "rojaktuki insyi'ti" artinya ku mantuki akan dikau jika engkau kuhendaki. 7. Ketujuh jangan ada rujuk itu dengan taukid artinya dengan di tentukan dengan waktu maka tiada sah rujuk dengan yang demikian itu seperti katanya : "rojaktuka syahron" artinya ku mantukiakan dikau sebulan. 8. Kedelapan hendaklah ada istrinya itu sudah di watho akan dia dan jikalau pada dubur sekalipun, maka tiada sah rujuk kepada istrinya yang talaknya akan dia dahulu daripada mewatho'nya 9. Sembilan hendaklah ada istrinya yang di talaknya itu muayyanah yang ditentukan maka tiada sah rujuk kepada istrinya yang mubahamah seperti yang di talaknya akan dia salah seorang daripada dua istrinya yang tiada tentu kemudian maka rujuk ia kepada yang di talaknya itu sebelum menentukan dia 10. Kesepuluh jangan lah ada istrinya itu murtad maka tiada sah rujuk kepada istrinya yang murtad 11. Kesebelas hendaklah ada istrinya itu di talaknya dengan tiada iwadh. Maka sah rujuk kepada istri yang cerai ia dengan tiada di talak seperti cerai ia dengan di fasakh dan tiada sah rujuk kepada istrinya yang cerai ia dengan talak iwadh atau khulu 12. Kedua belas hendaklah ada istrinya itu didalam iddah maka tiada sah rujuk kepada istrinya yang sudah lalu,lalu iddahnya 13. Ketigabelas, janganlah ada talak nya talak 3, jika ada ia merdeka dan jangan ada ia dua talak jika ada ia hamba orang, maka tiada sah rujuk ia kepada istrinya yang di talaknya dengan talak tiga, jika ada ia di merdeka atau yang ditalaknya dengan talak dua jika ia hamba orang.

Dalam Teks ini syarat-syarat rujuk dalam hukum Islam, yaitu kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar rujuk antara suami dan istri setelah talak dianggap sah.¹²

1. Rujuk hanya sah jika suami tidak dalam keadaan murtad (keluar dari Islam). Jika suami murtad, maka rujuk tidak sah.
2. Suami yang ingin merujuk harus sudah baligh (dewasa). Rujuk tidak sah jika dilakukan oleh suami yang masih di bawah umur (kanak-kanak).
3. Suami yang melakukan rujuk harus dalam keadaan berakal sehat. Rujuk tidak sah jika dilakukan oleh suami yang gila atau tidak waras.
4. Rujuk harus dilakukan dengan ikhtiar atau kehendak bebas dari suami. Rujuk

¹² Ibid, hlm 285

tidak sah jika suami dipaksa atau digagahi orang lain.

5. Rujuk harus dilakukan dengan lafadz yang jelas menunjukkan niat untuk rujuk, seperti "Aku kembali kepadamu" atau "Aku rujuk kamu". Rujuk tidak sah jika tidak ada lafadz atau jika rujuk hanya dilakukan melalui tindakan fisik (seperti hubungan intim tanpa niat jelas).
6. Rujuk harus dilakukan tanpa syarat, yaitu tanpa kondisi atau ketentuan tertentu. Rujuk tidak sah jika dilakukan dengan syarat tertentu, misalnya "Aku rujuk kamu jika kamu mau".
7. Rujuk harus tanpa ditentukan batas waktunya. Misalnya, tidak sah jika suami berkata, "Aku rujuk kamu selama sebulan".
8. Rujuk hanya sah jika istri telah disetubuhi (dalam hubungan suami-istri yang sah). Jika istri belum disetubuhi, rujuk tidak sah.
9. Rujuk hanya sah jika istri yang ditalak tersebut sudah ditentukan identitasnya. Rujuk tidak sah jika suami tidak mengetahui siapa yang ditalaknya, seperti ketika suami bimbang atau ragu mengenai siapa yang telah ditalak.
10. Istri yang ingin dirujuk juga harus dalam keadaan Islam (tidak murtad). Rujuk tidak sah jika istri dalam keadaan murtad.
11. Rujuk hanya sah jika istri ditalak tanpa adanya tebusan (iwadh), seperti pada kasus fasakh (pembatalan pernikahan) atau *Khulu'* (perceraian atas permintaan istri). Rujuk tidak sah jika istri ditalak dengan syarat tebusan.
12. Rujuk hanya sah jika istri masih dalam masa iddah (masa menunggu setelah talak). Rujuk tidak sah jika masa iddahnya sudah berlalu.
13. Rujuk tidak sah jika suami telah menjatuhkan talak tiga (talak kubra), baik jika suami merdeka atau jika istri ditalak dengan talak dua (untuk hamba). Talak tiga memutuskan pernikahan secara permanen dan tidak memungkinkan rujuk.

Bermula sunnah bagi orang yang rujuk kepada istrinya bahwa dipersaksikannya akan rujuknya supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dia saksi, dan dibenarkan istrinya dengan sumpahnya pada dakwanya sudah lalu iddahnyanya dengan suci atau dengan keluar anak. Apabila ingkar suaminya akan yang demikian itu. Itupun dengan syarat dapat melalui iddahnyanya

didalam masa yang di khabarkannya, dan jika ada yang demikian itu menyalahi adat sekalipun. Karena segala perempuan itu jadi kepercayaan mereka itu atas rahim mereka itu. Maka jika berkata perempuan yang di talak padahal iya bunting demikian katanya iddahku lalu dengan beranak, dan inkar suaminya akan yang demikian itu niscaya diberikanlah perempuan itu dengan sumpahnya jika genap 6 bulan dan 2 lahzoh.

Dan jika berkata iya "telah lalu iddahku dengan tiga kali suci" , dan ingkar suaminya akan yang demikian itu dan adalah perempuan itu ditalaknya didalam sucinya yang didahukui oleh haid, niscaya dibenarkanlah iya dengan sumpahnya jika kenapa tiga puluh dua hari dan dua lahzoh kemudian daripda talak, karena sekurang kurangnya masa dapat lalu iddahnya perempuan dengan suci yang di talaknya iya ri dalam suci yang di dahului oleh haid yaitu tiga puluh dua hari dan dua lahzoh, selahzoh bagi suci yang pertama dan selahzoh masuk kepada haid yang ketiga.

Dalam teks ini sunnah atau praktik yang dianjurkan dalam proses rujuk serta beberapa peraturan terkait saksi dan pembuktian masa iddah dalam hukum Islam.

1. Dalam proses rujuk, sangat dianjurkan untuk meminta saksi agar tidak ada keraguan atau perselisihan tentang apakah rujuk telah dilakukan atau tidak.
2. Istri yang ingin mengklaim bahwa masa iddahnya sudah selesai (selesai masa tunggu setelah talak) dapat membuktikan hal ini dengan sumpah. Jika suaminya membantah, maka istri yang bersangkutan boleh bersumpah untuk membuktikan bahwa iddahnya sudah selesai, dengan dua kemungkinan:
 - a. Iddah selesai dengan kelahiran anak: Jika istri mengklaim bahwa iddahnya telah selesai setelah melahirkan anak dan suami menyangkalnya, istri dapat membuktikan kebenaran klaimnya dengan sumpah. Ini berlaku jika masa iddah sudah berlalu enam bulan lebih dua hari setelah kelahiran, yang menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan adalah hasil dari pernikahan tersebut.
 - b. Iddah selesai dengan tiga kali suci: Jika istri mengklaim bahwa masa iddahnya sudah selesai karena telah menjalani tiga kali suci (masa

antara dua haid yang tidak terputus dengan menstruasi), dan suami menentangnya, maka istri dapat membuktikan klaimnya dengan sumpah. Dalam hal ini, istri bisa membuktikan bahwa iddahnya telah selesai setelah tiga puluh dua hari lebih dua hari (setara dengan masa suci dan masa haid).

- c. Iddah Setelah Talak pada Masa Suci. Jika istri mengklaim bahwa iddahnya sudah selesai setelah talak dijatuhkan pada suci yang terjadi setelah haid, maka dalam hal ini, istri dapat membuktikan bahwa iddahnya sudah selesai setelah tiga puluh dua hari lebih dua hari setelah talak, dengan dua kali waktu lahzoh (periode waktu tertentu dalam kalender Islam yang dapat dihitung berdasarkan waktu haid dan suci).
3. Kepercayaan atas Rahim Perempuan. Dalam hukum Islam, rahim perempuan (rahim sebagai tempat tumbuhnya janin) adalah dianggap sebagai kepercayaan atau hak perempuan. Oleh karena itu, klaim perempuan mengenai masa iddah yang berhubungan dengan kelahiran anak atau suci sangat dipercaya dan dapat dibuktikan dengan sumpah, asalkan dia dapat membuktikan bahwa waktu yang dikatakan itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Adapun jika di talak ia didalam suci yang tiada didahului haid maka sekurang kurangnya iddahnya empat puluh delanan hari dan selahzoh, karena yang lain jatuh talak dalamnya tiada dibilangkan daripada iddah karena suci yang dibilangkan daripada iddah itu yaitu yang jatuh antafa dua daeah yakni dahulunya darah dan kemudian darah. dan jika di talak iya didalam haid niscaya dibenarkanlah iya dengan sumpahnya jika kenapa empat puluh tujuh hari dan satu lahzoh daripada talak. karena sekurang kurangnya masa yang dapat lalu iddah perempuan dengan suci yang di talak iya didalam haid yaitu empat puluh tujuh hari dan satu lahzoh yakni lahzoh masuk kepada haid yang keempat. inilah jika ada perempuan itu merdeka.

Dalam teks ini Masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak dalam kondisi tertentu, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri sedang dalam keadaan suci yang tidak didahului oleh haid, atau saat istri sedang dalam haid. Berikut adalah penjelasan mengenai makna teks tersebut:

1. Jika seorang suami mentalak istrinya saat istri berada dalam keadaan suci yang tidak didahului oleh haid (yaitu istri sedang bersih dari haid tanpa adanya haid sebelumnya), maka masa iddahnya adalah empat puluh delapan hari dan satu lahzoh (periode waktu yang dihitung dengan cara tertentu dalam hukum Islam). Hal ini disebabkan karena suci yang tidak didahului haid tidak dihitung sebagai masa iddah yang sah, dan waktu iddah yang dihitung minimal adalah empat puluh delapan hari setelah talak.
2. Jika seorang suami mentalak istrinya saat istri sedang dalam haid, maka istri tersebut dibenarkan untuk bersumpah untuk membuktikan bahwa masa iddahya telah berlalu, dengan masa iddah yang minimal empat puluh tujuh hari dan satu lahzoh setelah talak. Dalam hal ini, empat puluh tujuh hari dan satu lahzoh merupakan minimal waktu yang diperlukan untuk iddah bagi perempuan yang ditalak saat haid. Waktu ini mencakup tiga puluh dua hari untuk suci dan satu lahzoh setelah haid keempat.
3. Talak pada perempuan merdeka.

Adapun jika ada perempuan itu sahaya maka sekurang-kurang iddahya dengan suci 16 hari dan lahzoh jika di talak ia di dalam suci yang di dahului oleh haid. adapun ditalak ia di dalam suci yang tiada di dahului oleh haid maka sekurang kurang iddahya dengan suci 32 hari dan 1 lahzoh, dan jika di talak ia di dalam haid maka sekurang kurang iddahya dengan suci 31 hari dan selahzoh. adapun lahzoh yang akhir pada sekalian surah lalau iddah dengan suci itu bukan ia daripada iddah hanya dibilangkan akan dia supaya butalah dengan dia sempurna suci yang akhir jua. Dan jikalau muawatha suami akan istrinya yang beriddah dengan talak raj'i dan dimulailah iddah daripada selesai watha dan tiada bunting dengan watha itu niscaya haruslah bagi suaminya rujuk' didalam yang tinggal daripada iddah talak tiada di dalam masa kemudian, Misalnya jika diwathonya akan dia kemudian daripada lalu dua kali suci atau dua bulan dimulailah iddah watho tiga kali suci atau tiga bulan dan masuk dalamnya barang yang tiga kali daripada iddah talak dan sekali suci yang pertama atau bulan pertama daripada yang tiga kali suci atau tiga bulan itu jatuh iya daripada dua iddah maka harus bagi suami rujuk dalamnya dan dua kali suci yang kemudian itu semata mata bagi iddah watho jua, maka tiadalah harus bagi suami rujuk dalamnya.

Teks ini menjelaskan beberapa aturan tentang iddah dan rujuk setelah

talak, khususnya terkait dengan perempuan sahaya (perempuan yang merdeka) dan talak raj'i (talak yang masih memungkinkan untuk rujuk). Berikut adalah penjelasan maksud dari teks tersebut:

1. Jika seorang perempuan sahaya (merdeka) ditalak dalam keadaan suci yang didahului oleh haid (artinya, dia baru saja selesai haid, kemudian bersih, dan kemudian talak dijatuhkan), maka masa iddah minimalnya adalah 16 hari dan satu lahzoh (periode waktu tertentu yang dihitung dalam hukum Islam).
2. Jika talak dijatuhkan dalam suci yang tidak didahului haid (yakni, suci yang tidak disertai haid sebelumnya), maka masa iddah minimalnya adalah 32 hari dan satu lahzoh.
3. Jika talak dijatuhkan saat perempuan sedang dalam haid, maka masa iddah minimal adalah 31 hari dan satu lahzoh. Lahzoh (periode waktu) yang terakhir pada masa iddah digunakan untuk memastikan bahwa masa suci telah selesai dengan sempurna. Lahzoh terakhir menunjukkan bahwa iddah sudah selesai dan status perempuan itu dianggap telah bersih dari masa iddahnya. Dalam konteks ini, "lahzoh" adalah hitungan waktu akhir dalam proses iddah yang memastikan masa suci terakhir.
4. Jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i (talak yang masih memungkinkan rujuk), dan masa iddah dimulai setelah perempuan tersebut selesai melakukan hubungan intim (watha), maka suami masih diperbolehkan untuk rujuk (mengambil kembali istri) selama masa iddah. Rujuk hanya boleh dilakukan dalam waktu sisa iddah setelah hubungan intim (watha) yang sah. Jika talak dijatuhkan setelah dua kali suci (atau dua bulan), maka iddah dimulai dengan tiga kali suci (atau tiga bulan) setelah hubungan intim. Namun, suami hanya dapat rujuk selama dua kali suci pertama, dan tidak boleh setelah itu. Jika watha terjadi setelah dua kali suci atau dua bulan, iddah dimulai dari tiga kali suci atau tiga bulan. Selama dua kali suci pertama, rujuk masih dapat dilakukan, tetapi setelah itu tidak diperbolehkan rujuk lagi.

Adapun jika ada perempuan itu bunting iya dari pada nya dengan watho itu maka bahwasanya harus bagi suaminya rujuk sebelum iya beranak.

Bermula haram atas suami bersuka sukaa dengan istrinya yang didalam iddah talak raj'i sama ada bersuka sukaan itu dengan watha atau dengan lainnya dan tiada had atas suami sebab watha dengan dia karena syubhat ikhtilaf ulama pada hasil ruju dengan watha tetapi wajib mahar mitsil atasnya sebab watha. dan jikalau ruju ia kemudian sekalipun. karena bahwasanya perempuan yang beriddah dengan talak roji itu seperti bayyin pada haram watha dan bersuka sukaan, dan pada wajib mahar dan istri pada sah zihar dan ila dan lian daripadanya dan sah mentalak dia dan berwaris warisan antara keduanya.

Berikut adalah penjelasan tentang maksud teks tersebut:

Jika seorang perempuan sedang hamil (bunting) akibat hubungan intim (watha) dengan suaminya, maka suami diperbolehkan untuk rujuk (mengambil kembali istri) selama iddahnya sebelum ia melahirkan. Ini berarti bahwa jika seorang wanita hamil, suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istri selama ia dalam masa iddah, sebelum proses kelahiran anaknya.

Haram bagi suami untuk bersuka-suka (melakukan hubungan intim atauberhubungan seksual) dengan istri yang sedang dalam iddah talak raj'i, baik dengan watha (hubungan intim) atau cara lain. Walaupun demikian, tidak ada had (batasan) tertentu yang membatasi hubungan suami-istri dalam hal hubungan fisik lainnya selain hubungan intim selama iddah, karena ini lebih kepada ikhtilaf ulama (perbedaan pendapat para ulama) mengenai hasil dari rujuk dengan watha (apakah sah atau tidak).

Jika rujuk dilakukan setelah talak raj'i, maka suami tetap wajib memberikan mahar mitsil kepada istri, yang berarti mahar yang sebanding dengan mahar yang diterima oleh perempuan lain yang setara dalam keadaan yang sama. Ini berkaitan dengan watha (hubungan intim) yang terjadi setelah rujuk, sehingga mahar tetap wajib meskipun istri sudah pernah ditalak dan kemudian rujuk kembali. Seorang perempuan yang beriddah dengan talak raj'i dianggap dalam keadaan yang haram untuk berhubungan intim dengan suami selama iddahnya masih berlangsung. Namun, status perempuan ini tetap sah dalam hal-hal lain, seperti sahnya pernikahan kembali setelah rujuk, mahar, dan warisan antara keduanya. Selain itu, perempuan tersebut tidak boleh dizihar (disamakan dengan ibu) atau diceraikan dengan ila (janji untuk tidak berhubungan

intim) atau lian (pernyataan bersumpah bahwa anak yang dikandung bukan anak suami) selama iddah tersebut, karena ia masih dalam status pernikahan sah sampai talaknya dijatuhkan dan iddah selesai.

Adapun perempuan yang menghalalkan dan yang meridhokan mas kawinnya bagi suaminya itu hendaklah dengan 8 syarat:

- 1. Hendaklah ia sudah balig, maka tiada sah kanak kanak menghalalkan mas kawinnya.*
- 2. Hendaklah ada ia akal, maka tiada sah perempuan yang gila menghalalkan mas kawinnya.*
- 3. Hendaklah ia menghalalkan dengan ikhtiarnya, maka tiada sah dengan digagahi orang atasnya.*
- 4. Jangan ada ketika menghalalkan itu didalam sakitnya yang membawa mati. adapun jika ketika iha menghalalkan itu didalam sakitnya yang membawa dia mati, maka halalbya itu seperti hukum wasiat jua, maka yaitu ditolak jika ada mas kawinnya sesukis daripada sekalian artinya atau kurang niscaya sahlah halalbha pada sekalian. Dan jika ada iya lebih daripada sulus artinya maka sahlah halahnya sekedar sulus daripada artinya dan tiada sah pada yang lainnya. dan jika tiada bagian artinya hanya mas kain itu jua niscaya sahlah halalnya qasar sukus saripada mas kawinnya dan tiada sah pada yang dua sulus, melainkan apabila diluluskan sekali ahli warisnya akan dia.*
- 5. Hendaklah jangan ada taklik. adapun jika dihalalkannya akan dia dengan taklik seperti katany : "jika engkau talak akan aku niscaya ku halalkan mas kawin ku bagimu " tiadalah sah halalnya tetapi jika ditalaknya gugurlah talak.*
- 6. Hendaklah disebutkan mas kawin itu dengan jenisny daripada emas atau perak atau lainnya . adapun jika tiada disebutkan dengan tertentu jenisnya tiadalah sah halalnya.*
- 7. Hendaklah disebutkan dengan tertentu bilangan seperti sepuluh dirham atau dua puluh dirham atau setahul emas atau dua tahul agau barang sebagian .*
- 8. Hendaklah iya menghalalkan itu dengan salah suatu darioefa yang tiha lafazhs ini yaitu seperti : kau halalkan akan dikau mas kawin atau mas kawinku daripada emas atau kuberikanlah akan dikau mas kawinku sepuluh tahul emas atau kulepaskan utangmu mas kawinku. Adapun jika dihalalkannya akan dia dengan yang lain daripada aukam lafadz yang tiga itu niscaya tiadalah sah halal nya dan tiada di sertakan pada sah halalnya itu kabul daripada suaminya hingga diam suaminya daripada melafadzkan menerima dia niscaya sahlah halalnya.*

Dalam teks ini Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang perempuan dapat menghalalkan mas kawinnya bagi suaminya. Dalam hal ini, perempuan harus memenuhi 8 syarat berikut agar penghalalan mas kawin tersebut sah:

1. Perempuan Harus Sudah Baligh:
2. Perempuan Harus Berakal Sehat:
3. Penghalalan mas kawin harus dilakukan dengan keinginan bebas dan
4. Sadar dari perempuan tersebut. Tidak sah jika perempuan menghalalkan mas kawinnya karena adanya paksaan atau pengaruh orang lain.
5. Jika perempuan menghalalkan mas kawinnya saat dia sakit parah yang dapat menyebabkan kematiannya (dalam keadaan sakit kritis), maka penghalalan itu dianggap seperti wasiyat (wasiat terakhir) dan harus mengikuti hukum wasiyat. Dalam hal ini, mas kawinnya hanya sah jika jumlahnya sesuai dengan ketentuan wasiyat, yaitu tidak melebihi sepertiga dari harta atau tidak kurang dari nilai mas kawin yang sepatutnya.
6. Tidak Ada Taklik. Taklik berarti membuat syarat atau janji tertentu. Jika perempuan menghalalkan mas kawinnya dengan syarat tertentu, seperti mengatakan: "Jika engkau talak aku, maka mas kawinku halalkan", maka penghalalan itu tidak sah. Namun, jika perempuan tersebut memang ditalak, maka talaknya tetap berlaku.
7. Agar penghalalan mas kawin sah, jenis mas kawinnya harus disebutkan secara jelas, seperti emas, perak, atau benda lainnya. Jika jenis mas kawinnya tidak disebutkan, maka penghalalan mas kawinnya tidak sah.
8. Penghalalan mas kawin hanya sah jika jumlahnya juga disebutkan secara jelas. Misalnya, sepuluh dirham, dua puluh dirham, atau sejumlah emas tertentu. Jika jumlah mas kawinnya tidak disebutkan, maka penghalalan tersebut tidak sah.
9. Perempuan harus menghalalkan mas kawinnya dengan lafaz yang sesuai seperti "aku halalkan mas kawinku", "mas kawinku adalah emas", atau "aku lepaskan utang mas kawinku". Jika perempuan menghalalkan mas kawinnya dengan lafaz lain yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka penghalalan tersebut tidak sah. Selain itu, penghalalan juga harus disertai dengan penerimaan dari suami, yang bisa dilakukan melalui lafaz atau persetujuan secara diam-diam.
10. Tidak Ada Taklik. Taklik berarti membuat syarat atau janji tertentu. Jika perempuan menghalalkan mas kawinnya dengan syarat tertentu, seperti

mengatakan: "Jika engkau talak aku, maka mas kawinku halalkan", maka penghalalan itu tidak sah. Namun, jika perempuan tersebut memang ditalak, maka talaknya tetap berlaku.

11. Agar penghalalan mas kawin sah, jenis mas kawinnya harus disebutkan secara jelas, seperti emas, perak, atau benda lainnya. Jika jenis mas kawinnya tidak disebutkan, maka penghalalan mas kawinnya tidak sah.

12. Penghalalan mas kawin hanya sah jika jumlahnya juga disebutkan secara jelas. Misalnya, sepuluh dirham, dua puluh dirham, atau sejumlah emas tertentu. Jika jumlah mas kawinnya tidak disebutkan, maka penghalalan tersebut tidak sah.

13. Perempuan harus menghalalkan mas kawinnya dengan lafaz yang sesuai, seperti "aku halalkan mas kawinku", "mas kawinku adalah emas", atau "aku lepaskan utang mas kawinku". Jika perempuan menghalalkan mas kawinnya dengan lafaz lain yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka penghalalan tersebut tidak sah. Selain itu, penghalalan juga harus disertai dengan penerimaan dari suami, yang bisa dilakukan melalui lafaz atau persetujuan secara diam-diam.

Bermula jika dihalalkan oleh bapak perempuan atau saudaranya akan mas kawinnya dengan tiada ijinnya niscaya tiadalah sah halalnya.

Bermula jika berkata suami bagi istrinya yang belum diwathonya akan dia "engkau ku talak, engkau ku talak, engkau ke talak", niscaya jatuh lah talak 1 jua tiada jatuh talak 3, karena perempuan itu bayin lah ia dgn talak yang pertama jua dan talak yang ke 2 dan yang ke 3 sia sia jua, tiada sah, karena perempuan itu keluar daripada istrinya dengan talak yang pertama.

Maka adalah talak yang ke 2 dan yang ke 3 itu seperti mentalak perempuan orang lain maka tidak sah. Adapun jika istrinya itu sudah diwathanya akan dia kemudian dikatanya baginya "engkau ku talak, engkau ku talak, engkau ku talak" niscaya gugur lah talak nya 3 talak dan jika berkata istrinya bagi suaminya talak oleh mu akan di kau niscaya kuberi akn dikau 20 riyal upamanya kemudian maka ditalak nya akan dia dengan katanya "engkau ku talak, engkau ku talak, engkau ku talak" niscaya gugur lah talak nya itu 1 jua tiada talak 3, karna bahwasanya perempuan itu jadi bayin lah ia dengan talak yang pertama dan jika sudah watha ia dengan dia sekalipun karna talak dengan iwadh itu talak bayin bukan talak raj'i maka jadi sia sia lah talak yang ke 2 dan yang ke 3.

Beberapa situasi yang berhubungan dengan sah atau tidaknya talak dalam pernikahan, serta beberapa ketentuan terkait dengan talak yang diucapkan oleh

suami. Berikut adalah penjelasan maksudnya:

Jika bapak atau saudara perempuan yang menghalalkan mas kawin untuk perempuan tanpa izin dari perempuan itu sendiri, maka penghalalan tersebut tidak sah. Artinya, hanya perempuan itu yang berhak menghalalkan mas kawinnya, dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuannya.

Jika suami berkata kepada istrinya yang belum diwatho' (belum disetubuhi), misalnya dengan mengatakan: "engkau ku talak, engkau ku talak, engkau ku talak", maka jatuhlah talak satu saja, bukan talak tiga. Dalam hal ini, talak yang pertama berlaku, sedangkan talak yang kedua dan ketiga tidak sah. Hal ini karena perempuan tersebut belum dihubungi oleh suami secara seksual, sehingga talak yang kedua dan ketiga dianggap sia-sia dan tidak sah. Talak pertama tetap sah, tetapi talak kedua dan ketiga tidak berlaku.

Jika istrinya sudah disetubuhi (diwatho') dan suami berkata "engkau ku talak, engkau ku talak, engkau ku talak", maka talak yang jatuh adalah tiga talak sekaligus, yaitu talak tiga. Dalam konteks ini, setelah diwatho', jika talak diucapkan sebanyak tiga kali, maka talak tersebut sah dan menjadi talak tiga, yang menyebabkan perpisahan permanen antara suami dan istri (tidak dapat rujuk lagi kecuali dengan nikah baru).

Bermula jika digagahi orang yang murtad masuk islam niscaya sah lah islam nya dan jika digagahi seorang atas mentalak istrinya maka ditalak ny akn dia niscaya tiada sah talak nya dan jika berkata seorang laki laki bagi perempuan yang halat dgn katanya: apabila ku nikah akan dikau niscaya tertalak lah engkau”

Kemudian maka nikahlah ia dengan dia sah lah nikanya dan sia sia talak nya. Karna tiada sah men talak perempuan duhul daripada nikah dgn diaDan jika berkata seorang bagi istrinya : engkau ku talak dengan talak tiga insya Allah, maka ditalak jika dikehendaknya dengan katanya insya allah itu katena mengambil berkat jua sahlah talaknya , dan jika dikehendaknya dengan taklik niscaya tiada sah talaknya . dan jika berkata seorang bagi istrinya : engkau kuntalak dengan seribu talak atau seratus talak atau sepuluh talah niscaya jatuhlah talaknya itu tiga talak. dan jika berkata iya baginya engjau kuntalak dengan seisi langit dan bumi niscaya jatuhlah talaknya itu satu jua. dan jika berkata iya baginya engkau ku talak dengan tengah dua talak niscaya jatuhlah talaknya itu tiga talak. Dan juka berkata seorang bagi istrinya engkau kuntalak dengan tiga talak melainkan satu talak niscaya jatuhlah talaknya itu dua talak,

karena tiap tiap yang di kecualikan kemudian daripada istbath itu tapi hukumnya maka jadilah maknanya engkau ku talak tiga maka tetaplah gugur ketiganya melainkan satu talak daripadanya yang tiada gugur maka tinggalah yang sabut gugurnya dua talak.

Beberapa hal yang berkaitan dengan talak dalam hukum Islam, terutama mengenai situasi-situasi tertentu yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan oleh suami. Berikut adalah penjelasan maksudnya:

Jika seorang laki-laki yang murtad (keluar dari Islam) kemudian masuk kembali ke dalam Islam, maka Islam-nya sah kembali. Namun, talaknya yang pernah dia jatuhkan sebelumnya tidak sah jika dia menceraikan istrinya ketika dalam keadaan murtad. Dengan kata lain, talak yang dijatuhkan oleh orang yang murtad itu tidak berlaku.

Jika seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan yang belum menikah dengannya, "Apabila aku nikahi kamu, maka engkau akan tertalak", kemudian mereka menikah, nikahnya sah, namun talaknya tidak sah. Hal ini karena talak tidak bisa dijatuhkan sebelum adanya pernikahan, dan janji talak tersebut dianggap sia-sia.

Jika suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau ku talak dengan talak tiga, insya Allah" (menggunakan kata-kata "insya Allah" yang berarti jika Allah menghendaki), maka talaknya tetap sah, karena kata "insya Allah" tidak membatalkan atau menanggukhan talak. Jadi, talak itu tetap berlaku sesuai dengan kehendak suami. Namun, jika suami mengucapkan talak dengan maksud taklik (syarat tertentu yang harus dipenuhi) seperti "jika aku dikehendaki untuk talak", maka talaknya tidak sah. Sebab, dalam hal ini talak tergantung pada syarat yang belum jelas.

Jika suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau ku talak dengan seribu talak, seratus talak, atau sepuluh talak", maka yang berlaku adalah tiga talak saja.

Ini karena dalam hukum Islam, tidak ada jumlah talak yang lebih dari tiga yang sah. Maka, meskipun suami mengucapkan jumlah talak yang sangat besar, hanya tiga talak yang akan berlaku, yang artinya pernikahan mereka akan

berakhir (talak tiga).

Jika suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau ku talak dengan seisi langit dan bumi", maka hanya jatuh satu talak. Meskipun kata-kata yang digunakan sangat luas dan menggambarkan banyak talak, yang berlaku hanya satu talak.

Jika suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau ku talak dengan tengah dua talak", maka jatuhlah tiga talak. Meskipun kata-kata "tengah dua talak" tidak jelas, ini diartikan sebagai jatuhnya tiga talak, sesuai dengan interpretasi hukum Islam.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Engkau ku talak dengan tiga talak, melainkan satu talak", maka jatuh dua talak, karena yang dikecualikan adalah satu talak, sedangkan dua talak lainnya tetap jatuh.

Bermula jika berkata seorang bagi istrinya dengan katanya : jika kau aku watho yang harus jatuhlah talaknya padamu dahulu daripada watho . maka di wathonya istrinya itu niscaya tiadalah jatuh talaknya karena jika jatuh talaknya dahulu daripada wathonya niscaya haramlah wathonya dengan dia . maka tiadalah di peroleh watho yang ditaklikan jatuh talak dengan dia , maka dari karena inilah dihukumkan dengan tiada jatuh talaknya itu membawa kepada tiada jatuhnya. bermula jika berkata seorang laki laki bagi istrinya : jika ku talak istriku si khadijah tertalak lah istfiku si aisyah dan jika ku talak istriku si aisyah tertalakah istriku si khadijah. kemudian ditalaknya keduanya tiadalah jatuh talaknya pada seorang jualin daripada keduanya . dan jika berkata seorang suaminya engkau itulah daripada kaum isi narak, maka berkata suaminya baginya jika benar aku daripada isi narak tertalakah engkau daripada aku, maka di talaklah jika ada iya kafir jatuhlah talaknya dan jika ada iya islam tiada jatuhlah talaknya. bermula berkata seorang laki laki bagi istrinya jika engkau juara emasku itu atau riyalku yang engkay taruh itu niscaya tertalakah engkau, maka sepeninggal suaminya pergi kepada hajatnya diambilnya oleh istrinya akan setengah emas atau riyal itu setengah nya ditaruhnya akan dia didalam tempatnya jatuh talaknya , karena perempuan itu tiada hukum mencuri tetapi adalah perempuan itu khianat pada taruhan suami.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan syarat-syarat talak dan pernyataan-pernyataan yang dapat memengaruhi talak dalam hukum Islam. Berikut penjelasan maksudnya:

Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Jika aku melakukan

hubungan denganmu (watho), maka jatuhlah talak padamu terlebih dahulu", maka talak tidak akan jatuh meskipun suami melakukan hubungan dengan istrinya. Ini karena jika talak dijatuhkan terlebih dahulu sebelum hubungan intim (watho), maka hubungan tersebut akan menjadi haram. Dalam hal ini, hubungan intim dengan istri tidak sah karena talak sudah dijatuhkan sebelumnya. Maka, talak yang ditaklikkan seperti ini tidak akan jatuh.

Talak yang Saling Bergantung (Jika Talak pada Istri Khadijah, Talak Juga Jatuh pada Aisyah): Jika seorang suami berkata, "Jika aku talak istriku Khadijah, maka talak juga jatuh pada istriku Aisyah, dan sebaliknya", maka tidak ada talak yang jatuh pada salah satu istri. Ini karena talak yang ditentukan oleh pernyataan seperti ini tidak sah, dan talak itu dianggap sia-sia, karena talak pada satu istri dihubungkan dengan istri yang lain tanpa dasar hukum yang jelas.

Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau adalah dari golongan penghuni neraka, dan jika benar aku dari golongan penghuni neraka, maka teralakah engkau dariku", maka talaknya akan jatuh hanya jika suami itu kafir. Jika suami tersebut beragama Islam, maka talak tersebut tidak sah dan tidak jatuh. Ini menunjukkan bahwa talak yang dijatuhkan berdasarkan taklif atau syarat yang bersifat syubhat (tidak jelas), seperti mengaitkan dengan status agama, akan mempengaruhi keabsahan talak tersebut. Talak hanya sah jika jelas situasinya dan tidak ada keraguan mengenai status suami atau istri.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau mengambil emas atau riyalku yang aku taruh, maka tertalakah engkau", dan setelah itu istri mengambil sebagian emas atau uang tersebut, maka talak akan jatuh.

Dalam hal ini, meskipun istri tidak melakukan pencurian, tetapi dia melanggar syarat yang ditetapkan oleh suami dengan mengambil emas atau uang tanpa izin. Maka, tindakan tersebut dianggap sebagai khianat terhadap syarat yang diberikan, dan talak pun jatuh.

E. Analisis

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang talak seperti yang dituangkan dalam Kitabun Nikah memberikan panduan komprehensif mengenai

penerapan talak dalam hukum Islam. Ia menegaskan, talak merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam negeri dan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pubertas, akal, dan dilaksanakan tanpa paksaan. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan dalam syariah, sekaligus menjaga hak-hak kedua belah pihak.

Pembagian talak menjadi raj'i (yang memungkinkan referensi selama periode iddah), bain sughra (perceraian sementara yang membutuhkan kontrak baru), dan bain kubra (perceraian permanen yang mengharuskan pernikahan dengan pihak lain terlebih dahulu sebelum dapat merujuk lagi), mencerminkan kedalaman pemahamannya tentang hukum keluarga Islam. Selain itu, klasifikasi talak sharih (pengucapan yang jelas) dan kinayah (pengucapan tidak langsung yang membutuhkan niat) menekankan pentingnya kejelasan niat dan ekspresi dalam hukum Islam. Syekh Al-Banjari juga memberikan perhatian khusus pada periode iddah, yang menjadi masa transisi, refleksi, dan perlindungan hak-hak perempuan. Ia menekankan kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah selama iddah talak raj'i dan menetapkan periode iddah yang berbeda sesuai dengan kondisi istri, seperti kehamilan atau status sebagai wanita atau budak mandiri. Pandangannya relevan dalam konteks Indonesia, mengingat tingginya angka perceraian yang sering dipengaruhi oleh ketidaktahuan hukum talak. Syekh Al-Banjari memberikan kerangka hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga dapat diterapkan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal masyarakat Banjar pada masanya. Pemikirannya dalam Kitabun Nikah adalah contoh bagaimana hukum Islam dirancang untuk memastikan kesejahteraan, keadilan, dan manfaat, baik bagi pasangan yang bercerai maupun untuk masyarakat luas. Penelitian ini relevan untuk menjawab tantangan hukum keluarga kontemporer dengan berpegang pada prinsip syariah humanis dan kontekstual.

F. Penutup

Talak dianggap sah jika memenuhi syarat, seperti dilakukan oleh suami yang baligh, berakal, dan bebas dari paksaan, serta disampaikan melalui lafaz sharih yang jelas atau kinayah yang memerlukan niat. Talak terbagi menjadi beberapa jenis, seperti raj'i yang memungkinkan rujuk selama masa iddah, serta

bain sughra dan bain kubra yang mengharuskan akad baru jika ingin melanjutkan hubungan pernikahan.

Masa iddah sebagai masa transisi yang penting, dengan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah bagi istri selama iddah talak raj'i, serta membedakan masa iddah berdasarkan kondisi istri. Selain itu, larangan talak bid'i ditegaskan untuk mencegah penyimpangan dari prinsip-prinsip syariat, meskipun talak tersebut tetap dianggap sah. Pentingnya pelaksanaan talak sesuai syariat untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan, baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2021). Aspek-aspek talak dalam hukum keluarga Islam: Analisis terhadap syarat, rukun, dan implikasi hukumnya. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 45-67.
- Al-Banjari, Muhammad Arsyad. *Kitabun Nikah*. Martapura: Daar Assyakirin.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Halidi, Jusuf. (1968). *Ulama Besar Kalimantan: Sech Muhammad Arsyad al-Banjari*. Martapura: Yayasan al-Banjari.
- Musyarrifah. (2017). Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Hukum Keluarga dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 15(2), 155-178.
- Saharuddin, Muh Fadli, & Rasyid, Faisal. (n.d.). *Studium Causa Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Shagir, Abdullah Hj W. Moh. (1990). *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin*. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.
- Shiddiq, Abd Rahman. (1356 H). *Syajaratul Arsyadiyah*. Singapura: Mathba'ah Ahmadiyah.
- Suriadi, Ahmad. (2014). *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Dinamika Politik Kerajaan Banjar Abad XIX*. Banjarmasin: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Antasari.

Syarifuddin, Amir. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.